



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR UNTUK  
USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KOPERASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Untuk Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pola Kerja Sama Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
24. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERGULIR UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KOPERASI MASYARAKAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bidang Koperasi adalah Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPDB PEMK adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pemanfaatannya dilakukan secara bergulir dan berulang.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

14. Koperasi Masyarakat adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi dan Koperasi Jasa.
15. Pemanfaat adalah anggota Koperasi Masyarakat yang memiliki usaha produktif berskala mikro dan kecil, namun tidak memiliki kemampuan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bank dan/atau non bank.
16. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana bergulir.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Bank adalah PT Bank DKI atau bank lainnya yang ditunjuk.
19. Pola Executing adalah pola yang menempatkan Koperasi Masyarakat sebagai pelaksana penyaluran dana bergulir (executing agent) kepada calon Pemanfaat, yang meliputi penentuan calon Pemanfaat, skema pembiayaan dan nominal pembiayaan, serta pembebanan risiko penyaluran dana bergulir oleh Koperasi Masyarakat.
20. Pendapatan UPDB PEMK adalah perolehan pendapatan yang menjadi hak UPDB PEMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
21. Jasa Pemanfaatan adalah bagi hasil atau bunga yang diperoleh Koperasi Masyarakat dari pembiayaan usaha milik Pemanfaat.
22. Jasa Mitra adalah bagi hasil yang diperoleh UPDB PEMK dari kerja sama pengelolaan dana bergulir dengan Koperasi Masyarakat.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur pengelolaan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir melalui Koperasi Masyarakat.

## BAB II

### KERJA SAMA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

#### Pasal 2

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, UPDB PEMK dapat melakukan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama pengelolaan dana bergulir dengan Koperasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. penghimpunan;
  - b. pengelolaan dan penyaluran; dan
  - c. pengembalian dana bergulir dari Pemanfaat.

- (2) Koperasi Masyarakat yang ingin melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. koperasi primer yang berbadan hukum;
  - b. berkedudukan dan melakukan usaha di daerah;
  - c. memiliki program kerja dan anggaran tahunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - d. memiliki anggota yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah;
  - e. berpengalaman menjalankan usaha simpan pinjam, produksi atau jasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh Selisih Hasil Usaha (SHU) positif;
  - g. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. mampu mengelola dana dan menjaga likuiditas, menghimpun dana dari simpanan sukarela dan tabungan dan menyalurkan dana tepat sasaran;
  - i. memiliki pengelola dengan kemampuan mengelola keuangan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan perkoperasian atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam, produksi atau jasa yang berwawasan perkoperasian;
  - j. memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - k. memiliki rekening di Bank atas nama Koperasi Masyarakat yang bersangkutan;
  - l. memiliki kantor dengan status yang jelas;
  - m. memiliki Surat Keterangan Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - n. bersedia mengembangkan wirausaha baru dan kelompok wirausaha baru;
  - o. bersedia membuat laporan keuangan dan laporan kolektibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan UPDB PEMK;
  - p. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana bergulir; dan
  - q. mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPDB PEMK dengan tembusan Walikota/Bupati dan Kepala Suku Dinas setempat.
- (3) Surat permohonan kepada Kepala UPDB PEMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q harus dilengkapi lampiran sebagai berikut :
- a. legalitas dan administrasi kelembagaan Koperasi Masyarakat;
  - b. perencanaan usaha (business plan) Koperasi Masyarakat;
  - c. laporan keuangan Koperasi Masyarakat;
  - d. surat dukungan dari Dinas atau Suku Dinas setempat; dan
  - e. untuk Koperasi Masyarakat yang mengajukan kerja sama dana bergulir di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian/WTP".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran surat permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam SOP.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang didaftarkan pada kantor Notaris dengan biaya dibebankan pada Koperasi Masyarakat;
  - b. kerja sama diadakan atas dasar adanya Pemanfaat Dana Bergulir;
  - c. kerja sama dengan Pola Executing dan pola bagi hasil;
  - d. dana bergulir digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pemanfaat;
  - e. jumlah dana bergulir ditetapkan berdasarkan hasil analisa kinerja usaha Koperasi Masyarakat yang dilakukan oleh UPDB PEMK atau dapat dibantu oleh pihak ketiga/konsultan.
  - f. jangka waktu kerja sama paling lama 3 (tiga) tahun;
  - g. untuk setiap kerja sama diberikan masa tenggang pembayaran (grace period) selama 1 (satu) bulan;
  - h. Koperasi Masyarakat harus segera menyalurkan dana bergulir kepada para Pemanfaat sejak dana bergulir diterima pada rekening Koperasi Masyarakat ;
  - i. Koperasi Masyarakat wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan kolektibilitas kepada UPDB PEMK secara berkala;
  - j. dana bergulir yang dikerjasamakan dapat dijamin pada lembaga penjamin pembiayaan/kredit;
  - k. pengembalian dana bergulir diangsur setiap bulan ke rekening angsuran pokok UPDB PEMK;
  - l. pembayaran jasa mitra disetorkan setiap bulan ke rekening jasa mitra UPDB PEMK; dan
  - m. berdasarkan pertimbangan tertentu pengembalian angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat dilakukan tidak setiap bulan.

## Pasal 5

- (1) Rasio bagi hasil kerja sama pengelolaan dana bergulir antara UPDB PEMK dengan Koperasi Masyarakat sebagai berikut :
- a. untuk UPDB PEMK sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - b. untuk Koperasi Masyarakat sebesar 90% (sembilan puluh persen) dengan ketentuan sebesar 5% (lima persen) dialokasikan untuk cadangan tujuan risiko kemacetan pengembalian dana bergulir.
- (2) Besaran definitif persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara UPDB PEMK dengan Koperasi Masyarakat.

## Pasal 6

Pendapatan jasa mitra yang diperoleh UPDB PEMK digunakan dengan alokasi sebagai berikut :

- a. untuk biaya operasional UPDB PEMK sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. untuk penambahan dana bergulir sebesar 30% (tiga puluh persen).

## Pasal 7

- (1) Jasa Pemanfaatan Dana Bergulir antara Koperasi Masyarakat dengan Pemanfaat dapat menggunakan pola bagi hasil atau pola konvensional.
- (2) Persentase Jasa Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok pinjaman.

## BAB III

## PENDAMPINGAN

## Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir, UPDB PEMK dapat menunjuk lembaga/tenaga untuk membantu Koperasi Masyarakat, dalam bentuk pendampingan sebagai berikut :
  - a. memberikan konsultasi teknis pengelolaan dana bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP;
  - b. memantau pelaksanaan penyaluran dana bergulir dari Koperasi Masyarakat kepada Pemanfaat;
  - c. mengevaluasi kinerja Koperasi Masyarakat dalam pengelolaan dana bergulir;
  - d. pembinaan Pemanfaat dana bergulir untuk peningkatan dan pengembangan hasil pemanfaatan; dan
  - e. pengembangan wirausaha atau kelompok wirausaha baru.
- (2) Lembaga/tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki tenaga pendamping dan/atau mampu mengerahkan tenaga pendamping; dan
  - b. memiliki kompetensi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro dan kewirausahaan.

## BAB IV

## MEKANISME

## Bagian Kesatu

## Pengelolaan, Penyaluran dan Pengembalian

## Pasal 9

Penyaluran dan pengembalian dana bergulir dilaksanakan melalui Bank.

## Pasal 10

- (1) Koperasi Masyarakat yang menerima dana bergulir dari UPDB PEMK wajib memelihara dana likuiditas sebagaimana lembaga keuangan mikro yang sehat.

- (2) Dana bergulir yang diterima Koperasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disalurkan kepada Pemanfaat.
- (3) Koperasi Masyarakat dilarang memberikan dana bergulir selain kepada anggota Koperasi Masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Dana bergulir yang digunakan oleh Pemanfaat bukan merupakan dana hibah atau bantuan keuangan.
- (2) Pemanfaat wajib mengembalikan dana bergulir yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPDB PEMK melalui Koperasi Masyarakat.
- (3) Koperasi Masyarakat wajib mengembalikan dana bergulir yang telah dikembalikan oleh Pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai lunas dengan cara mengangsur ke rekening angsuran pokok UPDB PEMK.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Koperasi Masyarakat tidak membayar angsuran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPDB PEMK menyampaikan surat panggilan kepada pengurus Koperasi Masyarakat.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Pengurus Koperasi Masyarakat harus menjelaskan alasan tidak terpenuhinya membayar kewajiban angsuran dana bergulir dan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran dana bergulir dengan memuat paling sedikit substansi sebagai berikut :
  - a. jumlah dana bergulir yang harus dikembalikan; dan
  - b. jangka waktu pengembalian.

#### Pasal 13

- (1) Apabila jangka waktu pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terlewati, UPDB PEMK menyampaikan surat teguran pertama kepada pengurus Koperasi Masyarakat untuk segera melunasi pembayaran angsuran dana bergulir.
- (2) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak teguran pertama diterima, pengurus Koperasi Masyarakat belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran dana bergulir, maka UPDB PEMK menyampaikan surat teguran kedua kepada pengurus Koperasi Masyarakat.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak teguran kedua diterima, pengurus Koperasi Masyarakat belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran dana bergulir, maka UPDB PEMK menyampaikan surat teguran ketiga kepada pengurus Koperasi Masyarakat.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ketiga diterima, pengurus Koperasi Masyarakat belum melunasi kewajiban pengembalian dana bergulir, maka pelaksanaan penagihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.



## Bagian Kedua

## Pelaporan Keuangan

## Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran dana bergulir, Koperasi Masyarakat wajib membuat pelaporan keuangan yang terdiri dari :
  - a. Neraca;
  - b. Perhitungan Hasil Usaha;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan; dan
  - e. Laporan Kolektibilitas.

## Pasal 15

- (1) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada UPDB PEMK secara triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Suku Dinas menerima tembusan pelaporan keuangan Koperasi Masyarakat untuk periode laporan semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pada periode pelaporan.
- (4) Koperasi Masyarakat yang tidak menyampaikan pelaporan keuangan dikenakan sanksi teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Suku Dinas.

## Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis terkait mekanisme penyaluran dana bergulir melalui Koperasi Masyarakat ditetapkan dalam SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir, Dinas memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dana bergulir.

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Suku Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan oleh Suku Dinas dilakukan secara berkala, berupa analisa dan evaluasi terhadap pelaporan keuangan Koperasi Masyarakat dan/ atau dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lapangan dan/ atau pemanggilan Koperasi Masyarakat.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara teratur sesuai periode pelaporan semesteran atau tahunan.
- (3) Sasaran pengawasan berkala meliputi :
  - a. prosedur penyaluran dana bergulir dari UPDB PEMK ke Koperasi Masyarakat dan dari Koperasi Masyarakat ke Pemanfaat;
  - b. kelembagaan Koperasi Masyarakat ; dan
  - c. pengembalian dana bergulir
- (4) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bergulir oleh Koperasi Masyarakat, Kepala Suku Dinas selanjutnya membuat laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (5) Atas laporan Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian selanjutnya melakukan :
  - a. pengujian kelayakan laporan keuangan Koperasi Masyarakat; dan/ atau
  - b. klarifikasi atas kebenaran laporan dalam hal adanya indikasi penyimpangan penyaluran dana bergulir.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan pengendalian terhadap adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bergulir.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Koperasi Masyarakat dari kewajiban mengembalikan dana bergulir.
- (4) Selama tindakan pengendalian dilakukan, UPDB PEMK dilarang melakukan penyaluran dana bergulir ke Koperasi Masyarakat.

#### Pasal 20

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian secara tertulis kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Kepala UPDB PEMK dan Kepala Suku Dinas terkait.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan penyaluran dana bergulir yang berakibat ketidaklancaran pembayaran angsuran pokok dana bergulir, UPDB PEMK wajib melakukan pemeriksaan pada Koperasi Masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap perlu UPDB PEMK dapat menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan pada Koperasi Masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPDB PEMK melaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Kepala Suku Dinas terkait.

## Pasal 22

Biaya pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir dibebankan pada pendapatan UPDB PEMK.

## BAB VI

## SUMBER DANA BERGULIR

## Pasal 23

- (1) Dana Bergulir bersumber dari :
  - a. APBD;
  - b. jasa mitra dana bergulir;
  - c. jasa giro dana bergulir pada Bank;
  - d. denda keterlambatan; dan
  - e. hibah.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fisik ditempatkan dan disimpan di Bank dengan rekening atas nama UPDB PEMK.

## Pasal 24

- (1) Dana Bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) UPDB PEMK menerima, mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana Bergulir yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, tata cara penerimaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN EVALUASI

## Pasal 25

Pembinaan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pembinaan pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Dinas;
- b. pembinaan kelembagaan Koperasi Masyarakat dilakukan oleh Bidang Koperasi bersama Suku Dinas; dan
- c. pembinaan operasional usaha dan keuangan Koperasi Masyarakat dan Pemanfaat dilakukan oleh UPDB PEMK.

## Pasal 26

- (1) Pembinaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penyusunan SOP;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan oleh Bidang Koperasi bersama Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. supervisi;
  - b. bimbingan; dan
  - c. konsultasi kelembagaan koperasi.
- (3) Pembinaan oleh UPDB PEMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. monitoring, verifikasi, evaluasi, bimbingan teknis, pendampingan dan studi banding; dan
  - b. pameran dan lomba Koperasi Masyarakat dan Pemanfaat berprestasi, yang pembiayaannya dibebankan pada pendapatan UPDB PEMK.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan, UPDB PEMK dapat melaksanakan peninjauan langsung kepada Pemanfaat agar dana bergulir tepat sasaran, tepat jumlah, tepat penggunaan dan tepat waktu.
- (2) Dalam melaksanakan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPDB PEMK dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Biaya pelaksanaan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada pendapatan UPDB PEMK.

## Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap kebijakan program pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan visi serta misi Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan dan bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan/atau pihak ketiga.

## Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dilakukan antara lain untuk :
  - a. mengetahui peningkatan pelayanan dana bergulir kepada Pemanfaat;
  - b. mengetahui pencapaian target penyaluran dana bergulir; dan
  - c. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan dana bergulir.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak ketiga.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PENGAWASAN UPDB PEMK

## Pasal 30

UPDB PEMK wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir kepada Dinas, yang terdiri dari :

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan kinerja.

## Pasal 31

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas dan
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Pasal 32

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan kinerja pengelolaan Dana Bergulir UPDB PEMK selama semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota dan Bupati dan Kepala Suku Dinas setempat.
- (3) Kepala Dinas selanjutnya menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 33

Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi perekonomian.

## Pasal 34

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

## BAB IX

## SANKSI

## Pasal 35

- (1) Koperasi Masyarakat yang menunggak pengembalian angsuran pokok dikenakan denda 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai tunggakan angsuran pokok.
- (2) Koperasi Masyarakat yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayarkannya ke Rekening Denda UPDB PEMK di Bank dan menyampaikan bukti slip pembayaran denda yang telah divalidasi oleh Bank cabang setempat ke UPDB PEMK.

## Pasal 36

- (1) Koperasi Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerja sama dengan UPDB PEMK dan tidak diikuti kembali sebagai mitra dalam penyaluran dana bergulir.
- (2) Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus atau mengurangi kewajiban Koperasi Masyarakat untuk mengembalikan dana bergulir kepada UPDB PEMK.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan oleh pengurus, pengawas, dan/atau pengelola Koperasi Masyarakat yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, maka pengurus, pengawas dan/atau pengelola baik bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib mengganti kerugian tersebut.

- (4) Selain penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila penyimpangan itu dilakukan dengan kesengajaan, maka akan dilakukan tindakan hukum kepada pengurus, pengawas dan/atau pengelola Koperasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 71009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003